

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor Skripsi
403/ILHA/U/SU-S1/2024

KONSUMSI DHAB DALAM HADIS DAN RELEVANSI KESEHATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Pada Program Studi Ilmu Hadis




Oleh :

Raja Muda Lubis
NIM : 11731102985

Pembimbing I :
Dr. Sukiyat, M.Ag

Pembimbing II :
Edi Hermanto., S.Th.I., M.Pd.I

**FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H / 2024 M**



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : *Konsumsi dhab* dalam hadis dan relevansi kesehatan

Nama : Raja Muda Lubis
NIM : 11731102985
Program Studi : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Juli 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2024

Dekan Fakultas Ushuluddin,



Jamaluddin, M. Us
NIP.19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana
MENGETAHUI

Ketua/Penguji 1

Dr. H. M. Bidwan Hasbi, Lc., M.Ag
NIP.19700617 200701 1 033

Penguji III

Sujani Sarifandi, M.Ag
NIP.19700503 199703 1 002

Setretaris/Penguji 2

Edi Hermanto, S. Th. I., M.Pd. I
NIP.19800718 202321 1 025

Penguji IV

Jani Arni, S. Th. I., M.Ag
NIP. 19820117 200912 2 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Sukiyat, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :


Nama : Raja Muda Lubis
NIM : 11731102985
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul : Mengkonsumsi Dhab dalam Perspektif Hadis dan Relevansinya dengan Ilmu Kesehatan

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 06 Juni 2024
Pembimbing I


Dr. Sukiyat, M.Ag
NIP. 119701010 200604 1 001



UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Edi Hermanto, S.Th.I., M.Pd.I

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara/i

A.n. Raja Muda Lubis

Kepada Yth.

DEKAN Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Raja Muda Lubis

NIM : 11731102985

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul : Mengonsumsi Dhab Dalam Perspektif Hadis Dan Relevansinya Dengan ilmu kesehatan

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 18 Juli 2024

Pembimbing II

Edi Hermanto, S.Th.I., M.Pd.I

NIP.198607 18202321 1 025

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PLAGIAT DI LINGKUNGAN UIN SULTAN SYARIF KASIM

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Raja Muda Lubis
 NIM : 11731102985
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Baringin, 6 Juni 1997
 Fakultas : Ushuludiin
 Prodi : Ilmu Hadis
 Judul Skripsi : **Konsumsi Dhab Dalam Hadis dan Relevansi Kesehatan**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juli 2024
membuat pernyataan



Raja Muda Lubis
NIM: 11731102985

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. al-Insyirah : 6)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

Syukur Alhamdulillah hanya kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, dengan judul : **“Konsumsi Dhab Dalam Hadis dan Relevansi Kesehatan”**..

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan umat manusia di seluruh alam yakni Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita mendapat *Syafa'at* beliau di kemudian hari, *amiin*.

Skripsi ini merupakan salah satu dari syarat untuk menyelesaikan studi S-1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Peneliti menyadari bahwa sebagai manusia biasa pasti mempunyai kelemahan dan kekurangan, sehingga apa yang tertulis dalam Skripsi ini akan jauh dari kesempurnaan. Peneliti dengan senang hati akan menerima saran dan kritik dari pihak manapun demi kemajuan bidang ilmu secara umum dan khususnya dunia pendidikan. Meski melalui banyak hambatan dan kendala dalam melakukan penelitian ini, namun berkat perjuangan, bantuan dan dorongan dari banyak pihak skripsi ini dapat diselesaikan.

Selain dari pada itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat bapak/ibu:

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada peneliti untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana Ilmu Hadis.
2. Dr. H. Jamaluddin, M.Us., Dekan Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Adynata, M.Ag., ketua Program Studi Ilmu Hadits Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan Arahan dan motivasi kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Sukiyat, M.Ag., Dosen Pembimbing I (satu) Semoga kebaikan dan lelah bapak menjadi lillah dihitung amal sholeh yang menjadi bekal untuk akhirat nanti.

Edi Hermanto, S.Th.I., M.Pd., Pembimbing II (dua) dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, banyak pikiran dan waktu yang tercurahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan beliau. Sekaligus Penguji II (dua) dalam sidang Munaqasyah jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

H. Dr. Zailani, M.Ag., selaku pembimbing akademik (PA) penulis, PA sama halnya dengan orangtua di lingkungan kampus.

Dr. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag., Penguji I (satu) dalam sidang Munaqasyah jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Suja'i Sarifandi, M.Ag., Penguji III (tiga) dalam sidang Munaqasyah jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Jani Arni, S.Th.I., M.Ag., Penguji IV (empat) dalam sidang Munaqasyah jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu hingga terselesainya studi ini.

Teristimewa yaitu kepada Ayah dan Ibu tercinta. Di kala peneliti kesulitan dalam kehidupan ini, tak ada bosannya selalu meminta do'a dari ibunda tercinta. *Alhamdulillah* berkat do'amuhai ibu, anakmu ini mendapatkan kemudahan hidup sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan. Dan semoga juga do'amuhai tersampaikan kepada alm. Ayah tercinta, *amiin*.

Saudara-saudariku Kandung (Ilham Habibi Lubis, Sofyan Lubis, Dedi Arianto Lubis, dan Fitri Khoiriyah Lubis), serta seluruh keponakan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Abanganda senior Khoirul Akhir Siregar, S.Ag., M.Pd., serta rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak membantu peneliti dalam peminjaman referensi serta masukan pengetahuan teknis penyusunan penelitian ini.
4. Terakhir pada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan mereka semua mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan skripsi ini mempunyai manfaat bagi pihak yang memerlukannya. Amin.

Pekanbaru, Juli 2024

Penulis

Raja Muda Lubis

NIM : 11731102985

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PENGUJI	
NOTA DINAS	
PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
MULAKHOS	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Identifikasi Masalah	7
D. Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
G. Metodologi Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	13
B. Kajian Terdahulu	28
BAB III TAKHRIJ HADIS	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup	32
B. Sejarah Takhrij Hadis	33
C. Langkah-langkah Kegiatan Takhrij	34



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Faedah Dan Manfaat <i>Takhrij</i> Hadis	37
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Ilmu Kesehatan Tentang Dhab	39
B. Relevansi Dengan Hadis	43
C. Relevansi Kesehatan	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Kritik dan Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian lain dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan KB Materi Agama dan Materi P&K RI no. 158/1987 dan No. 054/b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
س	Šā	Š	S (dngan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	Ḥ	H (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Ž	Z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
س	Syīn	Sy	-
ش	Šād	Š	S (dengan titik di bawahnya)
د	Dād	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	Ṭ	T (dengan titik di bawahnya)
ز	Zā	Ẓ	Z (dengan titik di bawahnya)
ء	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Keterangan
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	H	H	-
ء	Hamzah	..'	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و —	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
و.....	Fathah dan Wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....ي.....	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
ي.....	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di bawah
و.....	Dommah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ا. namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasika sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan a postrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan siakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupu huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasui ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara : bisa dipisah perkata bias pula dirangkaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam system kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri san permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital itu untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisanm itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang mengiginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Banyak hewan yang disebut dalam hadis. Sebagian darinya dijadikan perumpamaan atau tamsil, dan sebagian lagi memberi sedikit penjelasan mengenai kehidupannya. Penyebutan ini bertujuan agar manusia dapat memahami pesan Allah dan Rasulnya dalam mempelajarinya demi kepentingan manusia sendiri. Tidak hanya menyebut nama-nama atau jenis-jenis hewan, hal-hal yang berkaitan dengan perikehidupan hewan juga tidak luput dari perhatian Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah mengatur kehidupan umat Islam lewat haditsnya diantaranya tentang memakan suatu makanan, seperti memakan daging dhab. Rasulullah SAW pernah melihat sahabat memakan daging dhab, tapi beliau tidak melarang dan tidak menyuruh, namun beliau tidak memakan daging dhab. Dalam Islam setiap larang sudah tentu mengandung mudorat, dan setiap perintah ada unsur maslahat. Sementara itu muslim yang berada daerah Arab selalu memakan daging dhab, meskipun Rasulullah tidak pernah memakannya. Dari permasalahan di atas penulis menarik judul penelitian **“Konsumsi Dhab Dalam Hadis dan Relevansi Kesehatan”**. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) seputar kajian ulumul hadis yang mana pembahasan tentang hal tersebut bersumber pada kitab-kitab Hadits, buku-buku dan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode tematik yaitu penjelasan hadis dengan satu tema yang mengindikasikan dan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema sentralnya. Dhab (*Uromastyx aegyptia*) merupakan sejenis biawak yang terdapat di padang pasir dan untuk noda satu anggota terbesar dari genus *Uromastyx*. Dhab dapat di temui di seluruh kawasan Timur Tengah. Arab Badui, memakan daging dhab untuk salah satu alternatif sumber protein dan diyakini merupakan sejenis obat perangsang tenaga batin tradisional. Rasulullah SAW bersabda : “Abdullah Bin Umar Radhiyallahu ‘anhuma berkata: “Orang-orang dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam yang di antara mereka terdapat Sa’ad makan daging. Kemudian salah seorang isteri Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam memanggil mereka seraya berkata, ‘Itu daging Biawak dhab’. Mereka pun berhenti makan. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Makanlah, karena karena daging itu halal atau beliau bersabda: “tidak mengapa dimakan, akan tetapi daging hewan itu bukanlah makananku”. Mereka yang menghalalkan karena hadits-hadits yang membolehkannya meski Rasulullah Saw tidak memakannya.

Kata Kunci : Konsumsi, Dhab, Kesehatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

*Many animals are mentioned in the hadith. Some of them are used as parables or metaphors, and some provide a little explanation about his life. This mention is intended so that humans can understand the message of Allah and His Messenger and study it for the benefit of humans themselves. Not only mentioning the names or types of animals, matters relating to animal life also did not escape the attention of Rasulullah SAW. Rasulullah SAW has regulated the lives of Muslims through his hadith, including about eating certain foods, such as eating dhab meat. Rasulullah SAW once saw a friend eating dhab meat, but he did not forbid him or order him, but he did not eat dhab meat. In Islam, every prohibition certainly contains harm, and every commandment has an element of benefit. Meanwhile, Muslims in Arab areas always eat dhab meat, even though Rasulullah never ate it. From the problems above, the author drew the research title "Consuming Dhab from a Hadith and Its Relevance to Health". This research is library research regarding the study of ulumul hadith where the discussion about this is sourced from Hadith books, books and. The method used in this research is thematic method, namely an explanation of the hadith with one theme that indicates it and explains the purpose. -its general purpose and which is its central theme. Dhab (*Uromastyx aegyptia*) is a type of monitor lizard found in the desert and is one of the largest members of the genus *Uromastyx*. Dhab can be found throughout the Middle East. Bedouin Arabs eat dhab meat as an alternative source of protein and is believed to be a type of traditional spiritual energy stimulant medicine. Rasulullah SAW said: "Abdullah Bin Umar Radhiyallahu anhuma said: "People from among the companions of the Prophet sallallahu'alaihi wasallam among whom there was Sa'ad ate meat. Then one of the wives of the Prophet sallallahu'alaihi wasallam called them and said, 'That's lizard meat dhab'. They also stopped eating. So Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam said: "Eat, because meat is halal or he said: "There is nothing wrong with eating it, but the meat of that animal is not my food." Those who make it halal because of the hadiths that allow it even though the Messenger of Allah did not eat it.*

Keywords: Consuming, Dhab, Health Sciences

ملخص

وقد ورد ذكر كثير من الحيوانات في الحديث. ويستخدم بعضها كأمثال أو استعارات، وبعضها يقدم شرحًا بسيطًا عن حياته. والمقصود بهذا الذكر هو أن يفهم الإنسان رسالة الله ورسوله ويدرسها لمصلحة الإنسان نفسه. ولم يقتصر الأمر على ذكر أسماء الحيوانات أو أنواعها فحسب، بل إن الأمور المتعلقة بحياة الحيوان أيضًا لم تغب عن انتباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نظم رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة المسلمين من خلال أحاديثه، بما في ذلك تناول بعض الأطعمة، مثل أكل لحم الضاب. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبًا يأكل لحم الذهب فلم ينهه ولم يأمره ولم يأكل لحم الذهب. وفي الإسلام لا شك أن كل نهى فيه ضرر، وكل أمر فيه منفعة. وفي الوقت نفسه، فإن المسلمين في المناطق العربية يأكلون دائمًا لحم الضاب، رغم أن رسول الله لم يأكله أبدًا. ومن المشكلات السابقة استخرج المؤلف عنوان البحث "استهلاك الضب من الناحية الحديثية وعلاقته بالصحة".

هذا البحث هو بحث مكتبي يتعلق بدراسة علوم الحديث حيث يتم الحديث عن ذلك من كتب الحديث وكتبه، والطريقة المستخدمة في هذا البحث هي الطريقة الموضوعية، وهي شرح الحديث بموضوع واحد يدل عليه ويشرحه الغرض - غرضه العام وهو موضوعه المركزي.

ذهب هو نوع من سحلية الشائشة الموجودة في الصحراء وهي واحدة من أكبر أعضاء جنس يمكن العثور على ذهب في جميع أنحاء الشرق الأوسط. يأكل العرب البدو لحم الضاب كمصدر بديل للبروتين ويعتقد أنه نوع من الطب التقليدي المنشط للطاقة الروحية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيههم سعد يأكلون اللحم. فدعتهم بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هذا لحم الضب. كما توقفوا عن الأكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلوا فإن اللحم حل أو قال: لا بأس بأكله، وليس لحم تلك البهيمة طعامي". ومن استحلها للأحاديث التي تبيحها مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكلها.

الكلمات المفتاحية: الاستهلاك، الضب، الصحة



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak hewan yang disebut dalam hadis. Sebagian darinya dijadikan perumpamaan atau tamsil, dan sebagian lagi memberi sedikit penjelasan mengenai kehidupannya. Penyebutan ini bertujuan agar manusia dapat memahami pesan Allah dan Rasulnya dalam mempelajarinya demi kepentingan manusia sendiri. Tidak hanya menyebut nama-nama atau jenis-jenis hewan, hal-hal yang berkaitan dengan perikehidupan hewan juga tidak luput dari perhatian Rasulullah SAW.

Salah satu tujuannya adalah agar manusia berusaha memahami perikehidupan hewan dengan baik, dan dengan demikian dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam hadis juga banyak berbicara mengenai hak hewan dan etika manusia dalam memperlakukan hewan, baik hewan liar maupun jinak. Dua hal tersebut diatur dengan sangat rinci, sehingga tidak seharusnya lagi terjadi pelanggaran atas hak hewan.

Rasulullah SAW juga menceritakan dalam berbagai hadisnya mengenai makhluk-makhluk yang dahulu hidup dan juga pada saat ini, beliau juga menyampaikan deskripsi cerita mengenai keberadaannya serta, seperti hadisnya yang menceritakan tentang hewan melata raja gurun yaitu Dhab.

Dhab (*Uromastyx aegyptia*) merupakan sejenis kadal yang terdapat di padang pasir dan untuk noda satu anggota terbesar dari genus *Uromastyx*. Dhab dapat di temui di Mesir, Libya dan seluruh kawasan Timur Tengah tetapi sangat jarang ditemui ketika sekarang karena penurunan habitatnya. Kulitnya yang sangat keras sering dipakai oleh Arab Badui, sementara dagingnya dimakan untuk salah satu alternatif sumber protein dan mereka dapat menunjukkan cara untuk menyembelihnya. Nama Inggrisnya *Egyptian Mastigure* atau *Egyptian dab lizard* atau *Egyptian spiny-tailed lizard*. Menurut kepercayaan umat Islam, dhab ini halal dimakan dan dipercakapkan merupakan sejenis obat perangsang tenaga batin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisional.¹

Sebagaimana sabda yang mulia Nabi Muhammad SAW yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dalam Kitab Khabarul Ahad, Bab Khobarul Mar'ah Waahidah, beliau bersabda :

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "أكل ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سعد لحماً، فدعته امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هذا لحم ضب، فكفوا أيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا، فإنه حلال، أو قال: لا بأس به، ولكنه ليس من طعامي

"Abdullah Bin Umar Radhiyallahu 'anhuma berkata: "Orang-orang dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu'alaihi wasallam yang di antara mereka terdapat Sa'ad makan daging. Kemudian salah seorang isteri Nabi Shallallahu'alaihi wasallam memanggil mereka seraya berkata, 'Itu daging Kadal dhab'. Mereka pun berhenti makan. Maka Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Makanlah, karena karena daging itu halal atau beliau bersabda: "tidak mengapa dimakan, akan tetapi daging hewan itu bukanlah makananku".²

Hadis di atas merupakan salah satu hadis yang menerangkan tentang kehalalan hewan dhab sehingga tidak ada keraguan lagi pada diri kita akan kehalalannya. Namun, yang menjadi masalah adalah banyak sebagian dari kita yang menterjemahkan dhab dengan kadal sehingga konsekuensinya mereka menghalalkan pula memakan kadal.

Karena banyak yang merasa hal ini belum banyak diketahui oleh kaum muslimin, maka hal ini perlu diperhatikan lebih dalam, bahwa terdapat beberapa perbedaan antara dhab dan kadal secara umum. Beda kadal dan dhab sangat terlihat dari bentuk tubuhnya, warnanya, makanannya, tempat hidupnya, dan sifatnya.

Bangsa Arab memandang dhab dan menyantapnya sebagai makanan

¹ "Uromastyx aegyptia FORSKAL, 1775". Reptiles Database. J. Craig Venter Institute. Diakses pada Jum'at, 1 Oktober 2021 Pukul 19.45 WIB.

² Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz V, (Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992). No. 3211

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun mereka merasa jijik terhadap kadal dan menggolongkannya ke dalam hewan yang menjijikan. Memang ada kemiripan bentuk tubuh antara dhab dengan kadal, namun pada banyak hal terdapat banyak sekali perbedaan antara kedua hewan tersebut, yang paling menonjol adalah pada makanannya, dimana dhab merupakan hewan yang jinak (tidak buas) memakan makanan yang bersih dan tidak menjijikan berbeda sekali dengan kadal yang merupakan hewan buas dan pemangsa serta memakan makanan yang menjijikkan.

Diantara makanan kadal adalah bangkai, ular, musang, kelelawar, kala jengking, kodok, kadal, tikus, dan hewan kotor lainnya. Selain merupakan hewan yang menjijikkan, kadal juga merupakan hewan yang licik dan zhalim. Abdul Lathif Al-Baghdadi menyebutkan bahwa diantara kelicikkan dan kedzaliman kadal adalah bahwa kadal suka merampas lubang ular untuk ditempatinya dan tentunya sebelumnya dia membunuh dan memakan ular tersebut, selain itu kadal juga suka merebut lubang dhab, padahal kuku kadal lebih panjang dan lebih mudah untuk digunakan membuat lubang. Karena kedzalimannya, orang-orang Arab sering mengungkapkan: *“Dia itu lebih zhalim daripada kadal”*.³

Berdasarkan permasalahan di atas, yang menyebutkan mengenai *Dhab* yang memiliki hubungan dan relevansi dengan hewan melata seperti kadal, namun beda akan hukum dalam mengkonsumsinya. Maka, oleh sebab itu penulis tertarik mengkaji mengenai kehalalan mengkonsumsi *dhab* dalam perspektif hadis dan relevansinya dengan kesehatan. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji tentang penelitian dengan judul **“Konsumsi Dhab Dalam Hadis Dan Relevansi Kesehatan”**.

B. Penegasan Istilah

1. Konsumsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam konsumsi adalah suatu kegiatan dari individu untuk memenuhi kebutuhan dirinya, baik berupa barang produksi, bahan makanan dan lain – lain. Dalam penelitian ini lebih dititik beratkan pada bahan makanan, khususnya konsumsi buah dan sayur.

³ <https://muslim.or.id/13894-daging-dhab-halal-sedangkan-biawak-haram.html>, di akses pada Jum'at, 1 Oktober 2021 Pukul 20.45 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka sudah tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktifitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumen itu sendiri.

Konsumsi di sini adalah cara memakan sesuatu makanan dengan anjuran Islam. Adapun makanan halal dalam Islam adalah sebagaimana yang dijelaskan Abdul Aziz Dahlan dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam* yaitu yang berhak atau berwenang menentukan kehalalan segala sesuatu adalah Allah Swt. Tidak ada seorangpun yang berhak melarang sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah, demikian pula sebaliknya.⁴

Makanan yang halal merupakan makanan yang dapat mempengaruhi bukan hanya jasmani tetapi rohani juga. Ini menunjukkan bahwa makanan yang terbaik adalah makanan yang memenuhi dua sifat tersebut yaitu memenuhi halal dan baik.⁵

Wilayah keharaman dalam syariat Islam sesungguhnya sangatlah sempit, sebaliknya, wilayah kehalalan luas. Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat makanan halal menurut al-Qur'an adalah :

Pertama, Makanan halal secara zatnya adalah makanan yang pada dasarnya halal untuk dikonsumsi. Makanan halal dan *thayyib* sangat banyak jenis-jenis makanan dan sedikit dari jenis-jenis makanan yang haram mengkonsumsinya, karena terdapat dalil-dalil yang melarangnya. Ditetapkan kehalalannya di dalam al-Qur'an dan hadis. Seperti daging auam, kambing, kerbau, buah kurma apel dan sebagainya.

Kedua, Halal cara memperolehnya, Islam sangatlah memperhatikan

⁴ Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve 2005) Jilid 2, hlm. 505

⁵ *Ibid*, hlm. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan yang menjadi santapan untuk umatnya. Agama Islam menuntut agar menikmati segala sesuatu yang halal dan *thayyib*. Makanan yang tidak halal dalam Islam akan berpengaruh pada kehidupan. Makanan halal cara memperolehnya adalah makanan yang didapatkan dengan cara yang benar. Seperti membeli, bekerja dan sebagainya. Sabda Nabi SAW dalam sebuah hadist sebagai berikut:

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل" (رواه البخاري)

"Dari 'Adi bi Hatim, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam mengenai memburu dengan tombak." Jawab beliau, "jika yang terkena adalah bagian pisaunya, maka makanlah hewan hasil buruan tersebut. Jika hasil buruan itu mati, maka ia termasuk *mawqudzah* (hewan yang mati karena dibenturkan dengan tombak atau batu yang sifatnya tidak tajam) dan janganlah dimakan." (H.R. Buukhari).⁶

Pemahaman di atas diperbolehkan berburu hewan dengan menggunakan tombak, yang tombak tersebut di ujungnya terdapat pisau. Jika hewan buruan tersebut mati dengan terkena ujung pisau tombak, maka halal buruan tersebut, karena terdapat darah yang mengalir dari bagian hewan buruan tersebut. Jika hewan tersebut mati dengan terkena gagang tombak, atau terkena benturan kuat akibat gagang tombak tersebut, maka hewan tersebut dihukumi dengan *mawqudzah* (hewan yang mati karena dibenturkan dengan tombak atau batu yang sifatnya tidak tajam) dan haram memakannya.

Segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan, dan akan menjadi haram dikarenakan pengolahannya yang tidak sesuai. Seperti anggur yang semua halal, namun karena diolah menjadi minuman keras, maka minuman tersebut diharamkan karena dapat merusak akal.

Makanan halal untuk dikonsumsi harus sesuai dengan cara penyajiannya yaitu tidak terdapat segala sesuatu yang dikategorikan ke dalam

⁶ Abu Abdullah Muhammad, *Shahih Bukhari*, No. 1342, Kitab Burughul Maram (Cairo : Dar Al Hadist : 2000), hlm. 1361.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda/makanan yang najis menurut al- Qur'an maupun Hadist. Tidak mencampurkan makanan antara makanan yang sudah pasti halal dengan makanan yang belum jelas kehalalannya (*syubhat*).

Makanan halal harus sesuai dengan proses memperolehnya yaitu dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam, contoh dengan tidak mencuri, merampok dan sebagainya. Bila prosesnya tidak sesuai dengan ketentuannya, makanan tersebut akan menjadi haram untuk dikonsumsi. Dalam hal penyembelihannya, tidak menyebutkan nama Allah SWT. Sembelihan yang dilakukan untuk sesaji atau untuk berhala. Daging hewan yang halal tercampur dengan daging yang haram, walaupun sedikit.⁷

2. Dhab

Dhab (Uromastyx aegyptia) merupakan sejenis kadal yang terdapat di padang pasir dan untuk noda satu anggota terbesar dari genus *Uromastyx*. *Dhab* dapat di temui di Mesir, Libya dan seluruh kawasan Timur Tengah tetapi sangat jarang ditemui ketika sekarang karena penurunan habitatnya. Kulitnya yang sangat keras sering dipakai oleh Arab Badui, sementara dagingnya dimakan untuk noda satu alternatif sumber protein dan mereka dapat menunjukkan cara untuk menyembelihnya. Nama Inggrisnya *Egyptian Mastigure* atau *Egyptian dab lizard* atau *Egyptian spiny-tailed lizard*. Menurut kepercayaan umat Islam, dhab ini halal dimakan dan diperlakukan merupakan sejenis obat perangsang tenaga batin tradisional.⁸

3. Relevansi

Relevansi adalah kaitan atau hubungan erat terkait pokok masalah yang sedang dihadapi. Relevansi merupakan pengembangan dari kata relevan. Secara bahasa relevansi memiliki arti keterkaitan, hubungan atau kecocokan. Sedangkan secara istilah, relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau saling berhubungan.

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti

⁷ Muh Rifa'I, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* (Semarang : PT Karya Toba Putra, 1978), hlm. 434

⁸ "Uromastyx aegyptia FORSKAL, 1775". Reptiles Database. J. Craig Venter Institute. Diakses pada Jum'at, 1 Oktober 2021 Pukul 19.45 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkut paut, yang ada hubungan, selaras dengan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan. Sedangkan menurut Sukmadinata,

relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal

adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

4. Kesehatan

Kesehatan adalah suatu hal yang mendasar dalam hidup manusia. Banyak orang sakit dan keluarganya yang mengorbankan segala harta benda mereka untuk mencari kesembuhan. Begitu pentingnya arti kesehatan sehingga ada *orang* memilih lebih baik mati daripada hidup tidak sehat dan tidak dapat melakukan apa-apa.¹⁰ Jadi Kesehatan merupakan suatu gejala di mana kondisi tubuh maupun jiwa dalam kondisi yang produktif baik dari segi fisik, mental, sosial maupun ekonomi

C. Identifikasi Masalah

Pada kajian pembahasan ini, penulis mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan kehalalan suatu zat untuk dikonsumsi adalah masalah penting untuk diketahui, baik secara zat maupun secara memperolehnya. Kehalalan menjadi unsur penting dalam kehidupan manusia, maka perlunya pengetahuan dalam memahami dan praktinya.
2. Keluwesan agama dalam mengatur umatnya, sehingga dalam persoalan

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 943.

¹⁰ Refdinal. *Tingkah Laku Sakit Pasien Dalam Proses Perawatan Di Rumah. Sakit.* (Skripsi Fisip UA. 2006.), hlm. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

makanan sekalipun, agama turut andil memberikan pedoman dan panduan.

3. Halalnya suatu zat adalah unsur penting sebagai labeling dalam langkah izin untuk kebolehan atau ketidak bolehan.
4. Hadis menjadi salah satu pedoman utama dalam mengatur keseharian hidup, fungsi kitab sebagai pedoman akan senantiasa terurai dalam pengimplementasian ayat-ayatnya.
5. Perlunya pengetahuan dalam mengkonsiliasi suatu hewan, mulai dari persamaan dan perbedaan yang mendasar.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti memfokuskan bahasan pada hadis-hadis yang membahas tentang hewan dhab. Dalam mencari hadis yang membahas tentang dhab, penulis merujuk kepada kitab mu'jam al-Muhfahraz li ahfazil hadis,

وسلم: كلوا، فإنه حلال، أو قال: لا بأس به، ولكنه ليس من طعامي" (رواه البخاري)

Abdullah bin Umar berkata: 'Orang-orang dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam yang di antara mereka terdapat Sa'ad makan daging. Kemudian salah seorang isteri Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam memanggil mereka seraya berkata, 'Itu daging Kadal dhab'. Mereka pun berhenti makan. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: 'Makanlah, karena daging itu halal atau beliau bersabda: 'tidak mengapa dimakan, akan tetapi daging hewan itu bukanlah makananku.'" (HR. Bukhari) Dengan menggunakan kitab "Mu'jam al-Muhfaz li Alfaz al-Hadith"¹¹, Anda akan dapat menemukan lebih banyak hadis yang berkaitan dengan hewan dhab atau topik lainnya berdasarkan kata-kata kunci yang relevan. serta meneliti mengenai hadis-hadis tersebut dari syarah dan penjelasan para ulama, kemudian akan menilik dari sisi kesehatan.

¹¹ **Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad.** Mu'jam al-Muhfahraz li Alfaz al-Hadith al-Nabawi., Beirut: Dar al-Fikr, 1994, Hal. 263

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas maka rumusan masalah yang perlu ditelusuri dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Status dan pemahaman hadis tentang *dhab* ?
2. Bagaimana relevansi hadis mengkonsumsi *dhab* dengan ilmu kesehatan ?

F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah di sebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penjelasan hadis tentang *dhab*.
- b. Untuk relevansi mengkonsumsi *dhab* dengan ilmu kesehatan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan tambahan wawasan dalam keilmuan khususnya Ilmu Hadis, dan penulis juga berharap penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman terutama di bidang hadis khususnya dan berguna untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran Islam dan Ulumul Hadis. Dari segi keilmuan, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai kehalalan mengkonsumsi *dhab* dalam perspektif hadis dan relevansinya dengan kesehatan.
- b. Memenuhi persyaratan akademis untuk menempatkan gelar S1 dalam bidang Ilmu Ushuluddin pada jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata *Logos* yang berarti ilmu/pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian *kualitatif* dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).¹² Alasan peneliti menggunakan penelitian kepustakaan berdasarkan beberapa alasan berupa.

Penelitian ini seputar kajian ulumul hadis yang mana pembahasan tentang hal tersebut bersumber pada buku-buku dan kitab-kitab, bukan dari lapangan sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Begitu juga tentang Dhabb dalam perspektif hadis yang akan peneliti bahas, disini peneliti merujuk kepada buku-buku yang telah ditulis oleh para ilmuwan dan buku-buku pendukung lainnya, tidak dari sumber lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode diskriptif analisis yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data-data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lainnya, kemudian melakukan evaluasi terhadap data-data yang telah di deskripsikan. Sedangkan metode penelitian hadis yang digunakan ialah metode tematik yaitu penjelasan hadis dengan satu tema yang mengindikasinya dan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam hadis tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu hadis tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.¹³

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah penulis mengutip data yang relevan dengan pembahasan yang diteliti dari beberapa tulisan, baik tulisan dalam bentuk arsip, buku teori, pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer ialah data-data yang berkaitan secara langsung dengan

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM, 1987), hlm. 8.

¹³ M. Quraish Syihab, *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*(Bandung: Mizan, 1996), hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer ini diperoleh dari sumber-sumber pokok yakni Kitab Shahih Bukhari, Fathul Bari, Hadis al-Ahkam dan Fiqhul Islam wa Adillatuhu.

Data Sekundernya adalah buku penunjang secara tidak langsung yaitu terdiri dari literatur-literatur serta buku-buku yang memiliki relevansinya dengan pembahasan.¹⁴ Yaitu diantaranya buku Zoologi, Reptilia, Ensiklopedi, dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian. Pada teknik pengumpulan data akan dipaparkan tahapan dan cara pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Menetapkan tema yang akan diteliti.
- b) Menghimpun hadis yang berkaitan dengan tema.
- c) Mencari asbabun wurud untuk setiap hadis yang telah terkumpul jika ada, dengan merujuk pada kitab *asbabun wurud* yang mu'tabar.
- d) Menghimpun pandangan ulama hadis yang berkaitan dengan tema kajian, dengan merujuk kepada kitab-kitab syarah yang mu'tabar.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dan teknik analisis mendalam, prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Menganalisis makna setiap hadis yang berkaitan dengan tema-tema tersebut dengan menggunakan pendekatan medis, yaitu dengan melihat kepada *Asbabun wurudnya*, jika ada, serta konteks situasi dan kondisi sosial zaman Nabi ketika hadis itu dikeluarkan.
- b) Menganalisis keshahihan hadis-hadis yang berkaitan dengan topik kajian dan menganalisis kandungan hadis tersebut menggunakan kaidah takhrij dan *ushul fiqh* dan pendekatan konteks sosio-historis.
- c) Menganalisis pandangan ulama hadis dan ulama fiqh dalam masalah hukum yang terkandung serta mentarjih diantara berbagai pendapat

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 93-94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan kaidah-kaidah hadis dan kaidah kaidah fiqh.

- d) Menarik kesimpulan atas karakteristik dari setiap hadis menurut para mufasssir serta menyimpulkannya dalam bentuk kasus-kasus permasalahan kontemporer.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah dipahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I yang merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II merupakan kerangka teori yang berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan), berupa teori-teori yang melandasi penelitian ini dan juga tinjauan kepustakaan..

BAB III berisikan pembahasan dan hasil analisis data. Pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan, setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing. Adapun penyajian data dalam penelitian ini berupa pendapat para ahli hadis dala, menjelaskan kehalalan mengkonsumsi dhab dalam perspektif hadis dan relevansinya dengan kesehatan.

BAB IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Mengkonsumsi

Secara etimologi mengkonsumsi sama dengan memakan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan.¹⁵ Dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan segala apa yg boleh dimakan.¹⁶ Dalam bahasa arab makanan *berasal* dari kata *at-Ta'am* (الطعام) dan jamaknya *al-At'imah* (الأطعمة) yang artinya makan-makanan.¹⁷ Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar.¹⁸

Dalam buku Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan bahwa makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman.¹⁹

Makanan dalam bahasa Arab disebut *tha'âm* atau *ath'imah*, yaitu gandum dan setiap apa yang dimakan secara mutlak. Maksud dari kata secara mutlak adalah makanan yang masih belum berubah zatnya. Begitu juga makanan yang dijadikan sebagai makanan pokok, seperti kurma; gandum; dan termasuk beras serta buah-buahan. Termasuk setiap yang tumbuh di bumi yang berupa tanaman-tanamam dan buah-buahan, yang dapat dimakan (dibolehkan) baik di darat maupun laut. Makanan adalah biji-bijian dan apa

¹⁵ Proyek Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1982), hlm., 525

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm. 901

¹⁷ Adib Bisri dan Munawwir AF; *Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm, 201.

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), Cet. ke-1, hlm. 1071.

¹⁹ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja yang dapat dimakan.²⁰

Betapa pentingnya makanan untuk kehidupan manusia, maka Tuhan mengatur bahwa *aktifitas* makan selalu diikuti dengan rasa nikmat dan puas, sehingga manusia sering lupa bahwa makan itu bertujuan untuk kelangsungan hidup dan bukan sebaliknya hidup untuk makan. Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan.²¹

Makanan halal adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu yang baik berupa tumbuhan; buah-buahan; maupun hewan, secara umum halal untuk dimakan.

Adapun perbedaan antara metode jahiliah dan manhaj Islam dalam menghalalkan serta mengharamkan makanan adalah seperti perbedaan antara siang dan malam, serta antara cahaya dengan kegelapan. Hal tersebut dikarenakan orang jahiliah menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sesuai dengan selera mereka, serta terdapat bisikan sesat baik dari kalangan jin dan manusia kepada mereka. Oleh karena itu, mereka menghalalkan yang haram, seperti bangkai; darah; serta hewan-hewan kecil yang merayap dan berjalan, serta mereka mengharamkan sesuatu yang baik, lalu mereka mendatangkan beberapa tanaman dan hewan ternak untuk mereka persembahkan kepada sembahsembahan mereka. Mereka mengatakan bahwa hewan haram untuk dimakan, dan mereka memberikan kriteria hewan yang dapat ditanggung serta yang diharamkan untuk ditanggung, dan mereka mendatangkan hewan-hewan dengan mengatakan bahwa ini tidak perlu disembelih dengan menyebut nama Allah dalam penyembelihan.

Mereka telah benar-benar menyimpang dalam mitos-mitos pemahaman dan perilaku yang lahir dari penyimpangan kesyirikan; penyembahan kepada pahala; serta penyerahan kriteria halal dan haram sesuai kehendak dari tokoh mereka dengan mengklaim bahwa apa yang mereka tetapkan itulah yang

²⁰ Shalih bin Fauzan bin Abdillah al-fauzan, *Fikih Makanan Hukum-Hukum Seputar makanan, Hewan Buruan dan Sembelihan*, (Jakarta: Griya Ilmi, 2011), hlm. 25.

²¹ Ibid., hlm 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut syariat yang benar. Mereka menyimpang dalam mitos-mitos tentang janin, mereka menghalalkan janin hewan ternak untuk kaum laki-laki dan mengharamkannya bagi kaum perempuan, tetapi apabila janin tersebut mati dan menjadi bangkai baru dihalalkan bagi perempuan. Mereka membuat aturan yang semu dan menyulitkan dengan tidak adanya dalil yang dijadikan sebagai acuan yang jelas.

Sementara itu dalam manhaj Islam, wujud dari halal ataukah haram pada makanan adalah berdasarkan pada asas kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, sebagaimana tujuan hukum Islam adalah *li jalbi al-masaleh wa li dafi al-mafasid* (mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan). Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS al-An'am ayat 145, 119, 150, dan 151. Di antara kemaslahatan yang harus dilakukan agar daging hewan yang kita makan adalah dengan cara menyembelih dengan menyebut nama Allah Swt. karena ketika menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah Swt. daging hewan tersebut menjadi *maitah* (bangkai).

Manhaj Islam dalam masalah penghalalan dan pengharaman pada makanan di antaranya jika semua biji-bijian; buah-buahan; dan hewan yang suci serta tidak menimbulkan mudarat, maka dihukumi halal. Semua yang najis-najis, seperti bangkai; darah; atau yang terkena najis; atau menimbulkan mudarat seperti bangkai, najis, racun, dan lainnya maka dihukumi haram dalam Islam. Manhaj ini berdasarkan pada firman Allah Swt. dan sunah Rasulullah saw.

Di antara ciri-ciri makanan halal adalah baik (*thayyib*) dan tidak menjijikkan (*khabaits*), karena makanan yang baik akan menimbulkan kemaslahatan bagi tubuh kita, dan sebaliknya makanan yang menjijikkan dan buruk akan menimbulkan kemudharatan bagi kita, baik dari zatnya maupun cara memperolehnya. Artinya walaupun zatnya halal, tapi karena mendapatkannya dengan cara yang haram, seperti mencuri; merampok;

Allah Swt. telah memberikan makanan dan minuman bagi seluruh makhluk-Nya di langit maupun di bumi. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan manusia. Tanpa makanan dan minuman, mustahil manusia dapat bertahan hidup di atas muka bumi ini. Dari sekian banyak makanan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minuman di muka bumi ini, Allah Swt. memberikan aturan kepada manusia baik dalam Al-Qur'an maupun hadis agar manusia hanya mengonsumsi makanan serta minuman yang halal dan baik dikonsumsi, serta meninggalkan segala yang diharamkan.²²

Pada prinsipnya, setiap makanan hukumnya halal, kecuali ada aturan yang mengharamkannya. Aturan yang dimaksud adalah nas, yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagaimana firman Allah Swt. bahwa yang halal adalah nyata dan yang haram adalah nyata. Namun demikian, dengan berkembangnya pola hidup manusia maka semakin berkembang pula produk-produk makanan dan minuman yang bermunculan. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah analisis mendalam serta ijmak *jama'i* (ijmak kolektif) dengan cari integrasi keilmuan untuk menentukan mana makanan yang dianggap halal dan yang haram.²³

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok bagi manusia sehingga tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Makanan merupakan unsur kehidupan yang sangat berpengaruh bagi manusia, karena makanan yang dimakan akan memberikan dampak pada anggota tubuhnya. Makanan yang halal akan memberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, begitu juga makanan yang haram dapat memengaruhi jasmani dan rohani manusia, karena makanan yang dimakan oleh setiap manusia akan menjadi darah serta daging yang senantiasa melekat padanya.

Berbincang mengenai makanan, maka tidak lepas dari dua unsur. *Pertama*, makanan yang dapat langsung dimakan tanpa harus diproses, seperti halnya buah-buahan. *Kedua*, jenis makanan yang diproses terlebih dahulu, setelah itu baru dapat dimakan, seperti halnya beberapa makanan yang didapatkan dari hasil pengolahan. Dari pengolahan tersebut tentunya membutuhkan banyak jenis bahan, dan dari bahan-bahan yang digunakan tersebut perlu untuk dianalisa secara mendalam agar kehalalan makanan tersebut senantiasa terjaga.²⁴

²² Rohmi Yuhani'ah, Agus Hermanto, Fikih Makanan Dan Minuman Kontemporer, (Malang : Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2018), Hlm. V.

²³ *Ibid.*, hlm. V.

²⁴ *Ibid.*, hlm. vi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hidup manusia sangat bergantung kepada makanan di samping minuman. Bahkan dalam perkembangan peradaban manusia, kebiasaan makan dan minum sudah menjadi bagian dari kebudayaan setiap insan yang tidak lagi sekedar menjadi kebutuhan jasmani untuk menyambung hidup, melainkan memiliki berbagai implikasi makna dan nilai baik secara moral, sosial dan rohani.

Berbicara mengenai makanan, sesungguhnya kriteria halal dan haram pada makanan telah menjadi perselisihan dari zaman dahulu kala, dalam penentuannya. Seperti halnya umat jahiliah yang menentukan kriteria halal dan haram sesuai nafsu dan keinginannya, hingga Islam datang untuk memberikan manhaj yang benar tentang kriteria halal serta haram pada makanan, bahwa setiap makanan adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Diharamkannya makanan karena adanya kemudahan; keburukan (*najis*); dan menjijikkan (*khabisat*), sedangkan makanan halal adalah makanan yang baik (*thayyib*) sehingga akan memberikan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya, baik dari jenis makanan maupun minuman.

Namun sangat disayangkan, budaya makan dan minum yang kini telah menjelma dalam istilah wisata kuliner yang ditandai oleh maraknya rumah-rumah makan, café-café, resto, dll. terkesan cenderung menonjolkan sikap hidup materialistis dan hedonis.²⁵ Maka tidak heran makna makan pada masa kini sering dipahami secara sempit oleh masyarakat modern yang berjiwa konsumtif dan cenderung hedonis ini, sehingga meninggalkan makna makan secara moral, sosial dan rohani.

Konsep yang berkaitan dengan halal disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 22 kali, sedangkan *thayyib* 26 kali. Halal dalam *qarinah thayyib* disebut sebanyak delapan kali. Sementara halal dalam *qarinah haram* sebanyak enam kali. Banyaknya perkara pangan dalam nas Islam tersebut menunjukkan bahwa umat Islam dituntut untuk lebih memperhatikan makanan. Persoalan halal dan haram

²⁵ Jamin Tanhidy, *Makna Makan Dalam Perspektif Alkitab: Suatu Refleksi Bagi Pelaku Bisnis Wisata Kuliner*, Jurnal Simpson, STBI Semarang, 1904. hlm. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah perkara *qath'i* dan absolut.²⁶

Haram artinya dilarang, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt., dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an maupun hadis baik dalam bentuk perkataan maupun prinsip. Jadi, makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dimakan oleh syarak. Setiap makanan yang dilarang oleh syarak pasti ada mudaratnya, dan barang siapa mampu mengendalikan dengan cara meninggalkan apa yang dilarang-Nya, maka akan mendapatkan keselamatan serta kebaiakan dan pahala.

Sementara halal adalah segala sesuatu yang dihalalkan Allah Swt. dan Rasulullah dalam Al-Qur'an maupun hadis baik dengan pernyataan tegas maupun dalam prinsip yang dilarang Allah serta Rasul-Nya; tidak pernah dianjurkan; atau sesuatu yang didiamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.²⁷

Dalam konsep Islam, makanan haram terdiri dari dua jenis. *Pertama*, makanan yang haram karena zatnya, bahwa asal dari makanan tersebut adalah haram, seperti bangkai; darah; babi; khamar; dan lainnya. *Kedua*, makanan yang haram karena berhubungan dengan zatnya. Maksudnya, asal makanan tersebut adalah halal, tetapi dapat menjadi haram karena adanya zat yang bercampur dengan zat halal tersebut, misalnya ayam hasil pencurian atau memakan makanan yang di luar syariat Islam.

Makanan haram dalam sunnah Nabi (hadis) juga termasuk yang diharamkan oleh Allah Swt. yang konsekuensinya adalah wajib bagi kita untuk menaatinya. Terdapat beberapa hewan yang diharamkan oleh Rasulullah saw. sebagaimana berikut.

a) Dhab

Dhab (Uromastyx aegyptia) merupakan sejenis kadal yang terdapat di padang pasir dan untuk noda satu anggota terbesar dari genus *Uromastyx*. Dhab dapat di temui di Mesir, Libya dan seluruh kawasan Timur Tengah tetapi sangat jarang ditemui ketika sekarang karena penurunan habitatnya. Kulitnya yang sangat keras sering dipakai oleh Arab

²⁶ Hasbi Indra, *Halal Haram dalam Makanan*, (Jakarta: Permatadani, 2004), hlm. 33.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badui, sementara dagingnya dimakan untuk noda satu alternatif sumber protein dan mereka dapat menunjukkan cara untuk menyembelihnya. Nama Inggrisnya *Egyptian Mastigure* atau *Egyptian dab lizard* atau *Egyptian spiny-tailed lizard*. Menurut kepercayaan umat Islam, dhab ini halal dimakan dan dipercakapkan merupakan sejenis obat perangsang tenaga batin tradisional.²⁸

Dhab banyak tinggal di kawasan gurun dengan tanah kering dan gersang. Hewan jenis reptil ini hidup dalam lubang dan celah kecil. Tempat tinggalnya ini sekaligus untuk menghindari panas terik. Hewan dengan nama latin *Uromastyx aegyptia* ini banyak hidup di daerah gurun seperti di Mesir, Libya dan seluruh kawasan gurun Timur Tengah. Dhab termasuk hewan pemalu dan lebih sering berdiam diri di sangkarnya. Mereka akan keluar saat mencari makanan. Dhab memiliki bentuk tubuh mirip hewan reptil lain, berkaki empat serta memiliki ekor panjang.²⁹

Banyak orang menyangka dhab sama dengan kadal, padahal dua reptil ini berbeda. Kadal gurun ini memiliki bentuk tubuh seperti kadal air. Memiliki panjang tubuh antara 38 cm sampai 99 cm. Kulitnya tebal dan berwarna cokelat pasir. Dhab diketahui memiliki umur panjang dan bisa mencapai 700 tahun. Bagian tubuh dan ekornya dilapisi kulit tebal dan kasar dengan benjolan keras mirip permukaan kulit tokek. Bagi beberapa orang di Arab, kulit dhab diambil untuk dijadikan kerajinan sementara dagingnya diolah jadi makanan. Ekor dhab memiliki kulit berduri tajam seperti kulit durian. Ekornya juga tidak terlalu panjang. Dhab jantan memiliki dua dzakar, sementara dhab betina memiliki dua vagina. Dhab yang berbadan gemuk akan memiliki dada yang berwarna kuning.

Berbagai jenis reptil termasuk dalam golongan hewan haram, kecuali dhab. Kadal gurun ini justru diburu untuk dijadikan makanan karena halal dan rasanya enak. Ketika musim berburu dhab, para pemuda

²⁸ "Uromastyx aegyptia FORSKAL, 1775". Reptiles Database. J. Craig Venter Institute. Diakses pada Jum'at, 1 Oktober 2021 Pukul 19.45 WIB

²⁹ <https://saadus.wordpress.com/2020/05/16/mengenal-dhab-kadal-gurun/> di akses pada 10 Oktober 2021 Pukul 10. 47 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Arab Saudi akan berbondong-bondong mencari reptil ke padang pasir. Dhab adalah kadal gurun yang juga dikenal dengan sebutan kadal berduri. Karena bersifat halal, orang banyak mengolah kadal gurun ini menjadi makanan enak. Di Arab Saudi, saat musimnya tiba kadal gurun ini akan laris manis diburu warga. Dilansir dari berbagai sumber, berikut fakta unik seputar dhab, kadal gurun yang halal dan aman dimakan.³⁰

b) Kesehatan

Secara terminologi adalah ilmu yang mengkaji mengenai sesuatu yang keluar dari kebiasaan, disertai dengan *tahaddi* (menentang) dan tidak ada yang menandingi. *Mukjizah* terbagi menjadi dua: *Mukjizah Hissiyyah* (fisik) dan ada *Mukjizah 'Aqliyyah* (akal/ ilmu), dan kebanyakan dari mukjizat Bani Israil itu *Hissiyyah* (fisik), disebabkan kebodohan mereka dan minimnya kesadaran mereka. Kebanyakan mukjizat umat ini adalah '*Aqliyyah*, disebabkan kecerdasan mereka dan kesempurnaan kephahaman mereka, serta karena syariat ini (telah dikehendaki oleh Allah) menjadi syariat yang kekal sepanjang zaman hingga hari kiamat. Maka umat ini diberi keistimewaan dengan *Mukjizah 'Aqliyyah* (ilmiah) yang kekal, agar orang-orang yang berakal itu dapat melihatnya.³¹

Al-Zarqany mengartikan mukjizat hadis dengan suatu perkara bagi manusia untuk mendatangkan semisalnya baik secara individual maupun secara kelompok. Mukjizat dapat juga berarti sesuatu yang keluar dari kebiasaan dan ketentuan sebab-sebab yang diketahui serta diberikan kepada para nabi untuk memperkuat dakwahnya.³²

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa *I'jaz Ilmi* merupakan suatu padanan ilmu yang membahas mengenai keadaan, kejadian, peristiwa dan perkara yang melemahkan argumentasi yang menentang akan kebenarannya. Di antara faktor yang mendasari urgensi pembahasan *I'jaz Ilmi* adalah kenyataan bahwa persoalan ini

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Jalaluddin Al-Suyuti, *al-Itqan Fi Ulum al-Qur'an*, terj oleh Tim Editor Indiva, *Ulumul Quran II* (Surakarta; Indiva Pustaka, 2000) hlm. 661.

³² Muhammad 'Abd al-'Azim al-Zarqany, *Manahilil 'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan salah satu di antara cabang- cabang pokok bahasan ilmu hadis dan Kritik atas para kelompok Inkar Sunnah yang tidak mempercayai adanya hadis secara marfu' dari Nabi. Maka, tidak heran kalau bahasan ini memperoleh perhatian yang serius dari para sarjana, baik dari kalangan muslim maupun nonmuslim.

Urgensinya dapat dikelompokkan atas dua macam, sebagai berikut:

1) Tataran Teologis

Mempelajari *I'jaz Ilmi* akan semakin menambah keimanan seseorang muslim. Bahkan, tidak jarang pula orang masuk Islam tatkala sudah mengetahui *I'jaz Ilmi* . Terutama ketika isyarat-isyarat ilmiah, yang merupakan salah satu aspek *I'jaz Ilmi* , sudah dapat dibuktikan.

2) Tataran Akademis

Mempelajari *I'jaz Ilmi* akan semakin memperkaya khazanah keilmuan keislaman, khususnya berkaitan dengan Ulumul Qur'an (Ilmu Tafsir) dan Ulumul Hadis.

Letak kemukjizatan al-Qur'an dan Hadis ini sudah menjadi polemik lama yang terus menjangkit dan hanya berdasarkan sudut pandang serta pemahaman masing-masing Ulama dalam mengelaborasi serta mengaplikasikan pemahamannya terhadap Kitab Suci. Meskipun hal ini bertujuan untuk menguak kemukjizatan al-Qur'an dan Hadis namun di sisi lain hal ini bisa dianggap sebuah kekurangan hati-hatian yang dilakukan oleh Ulama dalam memahami dan menerapkan kemukjizatan.

Kemukjizatan Hadis dapat dikelompokkan atas beberapa aspek, diantaranya:

- a) Menurut Abu Ishaq Ibrahim Al-Nazam dan pengikutnya dari kaum syi'ah seperti al-Murtadha, kemukjizatan al-Qur'an dan Hadis adalah dengan cara *shirfah* (pemalingan). Pandangan ini menjelaskan bahwa Allah memalingkan orang-orang Arab untuk menantang al- Qur'an dan mencabut dari mereka ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menghadapi al-Qur'an. Dengan pemalingan ini maka dikatakan sebagai mukjizat al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an. Pandangan tentang *shirfah* seperti ini menurut al-Baqillany adalah pandangan yang salah, karena jika dikatakan mukjizat al-Qur'an melalui *shirfah* maka kalam Allah bukan mukjizat dan *shirfah*lah yang mukjizat. Dengan kata lain kalam Allah tidak mempunyai kelebihan atas kalam lain.³³

- b) Sebagian ulama ada yang mengatakan kemukjizatan hadis ialah karena gaya bahasanya membuat orang Arab pada saat itu kagum dan terpesona. Kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak di antara mereka masuk Islam. Bahkan Umar ibn Khaththab yang mulanya dikenal sebagai seorang yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk masuk Islam karena membaca petikan ayat-ayat dan hadis.
- c) Satu kelompok ulama mengatakan mukjizat hadis terletak pada balaghahnya yang mencapai tingkatan tinggi dan tidak ada bandingannya. Ini adalah merupakan pendapat ahli bahasa Arab yang gemar terhadap bentuk-bentuk makna.
- d) Sebagian ada yang mengatakan kemukjizatan hadis ialah terletak pada pemberitaan sesuatu yang gaib yang akan datang, yang tidak dapat diketahui kecuali dengan wahyu. Sebagai contoh tentang jasad Fir'aun yang diselamatkan yang dijadikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat Yunus ayat 92. Peristiwa itu tidak diketahui oleh seorangpun karena terjadi pada tahun 1200 SM, sedangkan mumi Fir'aun ditemukan pada abad 19 M.
- e) Ada juga yang mengatakan bahwa letak kemukjizatan hadis adalah kandungan atas berbagai macam ilmu dan hikmahnya yang sangat dalam.³⁴

Kemudian kata kesehatan merupakan Indonesianisasi dari bahasa Arab "*ash-shihhah*" yang berarti sembuh, sehat, selamat dari cela, nyata, benar, dan sesuai dengan kenyataan. Kata sehat dapat diartikan pula: (1)

³³ Abdul Wahid & Muhammad Zaini, *Pengantar Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadis*,. hlm.

³⁴ *Ibid*,.hlm. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam keadaan baik segenap badan serta bagianbagiannya (bebas dari sakit), waras, (2) mendatangkan kebaikan pada badan, (3) sembuh dari sakit. Dalam bahasa Arab terdapat sinonim dari kata ash-shihhah yaitu al-‘afiah yang berarti ashshihhah at-tammah (sehat yang sempurna). Kedua kata ash-shihhah dan al-afiah sering digabung digabung menjadi satu yaitu ash-shihhah wa al’afiah, yang apabila diIndonesiakan menjadi ‘sehat wal afiat’ dan artinya sehat secara sempurna (Nadya 2013) Menurut UU kesehatan no 36 tahun 2009 Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.(Krisna Triyono and K. Herdiyanto 2018). Menurut Organisasi kesehatan Dunia (WHO) ada 3 komponen penting yang merupakan satu kesatuan termasuk dalam defenisi sehat antara lain : (Nadya 2013)

Sehat Fisik jasmani Artinya tidak merasa sakit dan secara klinis tidak sakit, semua organ tubuh normal dan berfungsi normal dan tidak ada gangguan fungsi tubuh. Sehat jasmani dalam arti sehat seutuhnya, berupa sosok manusia yang berpenampilan kulit bersih, mata bersinar, rambut tersisir rapi, berpakaian rapi, berotot, tidak gemuk, nafas tidak bau, selera makan baik, tidur nyenyak, gesit dan seluruh fungsi fisiologi tubuh berjalan normal.

Sehat mental Sehat mental mencakup: a. Sehat pikiran tercermin dari cara berfikir seseorang yakni mampu berfikir secara logis (masuk akal) atau berfikir runtut, pikiran sehat tercermin dari cara berfikir atau jalan pikiran. b. Sehat emosional tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosional atau pengendalian diri yang baik. Misalnya takut, gembira, kuatir, sedih dan sebagainya.

Sehat Spiritual tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian, kepercayaan dan sebagainya terhadap sesuatu diluar alam fana ini, yakni Allah yang Maha Kuasa, misalnya spiritual dapat dilihat dari praktek keagamaan seseorang. Sehat spiritual dapat juga dikatakan sebagai penyembahan terhadap pencinta alam dan seisinya yang dapat dilihat dari praktek keagamaan dan kepercayaannya serta perbuatan baik yang sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan norma norma masyarakat. Setiap individu perlu mendapat pendidikan formal maupun informal, kesempatan untuk berlibur, mendengar alunan lagu dan music, siraman rohani seperti ceramah agama dan lainnya agar terjadi keseimbangan jiwa yang dinamis dan tidak monoton.

Sehat sosial, yaitu kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain secara baik atau mampu berinteraksi dengan orang lain atau kelompok lain tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya serta saling toleran dan menghargai.

Paradigma sehat menurut Husaini Depkes RI (1980) adalah hubungan teori-teori yang membentuk susunan yang mengukur teori itu berhubungan satu dengan yang lain sehingga menimbulkan hal-hal yang baru dan perlu diselidiki. Paradigma sehat bertujuan pada pembangunan kesehatan yang bersifat holistik melalui upaya yang lebih difokuskan pada peningkatan, pemeliharaan dan perlindungan kesehatan. Jadi tidak hanya berfokus pada pemulihan atau penyembuhan orang sakit. Hal berbeda yang paling mendasar antara paradigma sehat dan paradigma sakit, Paradigma sakit hanya terfokus pada upaya penyembuhan orang sakit untuk kembali ke keadaan sehat. Sedangkan paradigma sehat lebih berfokus pada upaya untuk membuat orang sehat dalam keadaan sehat melalui promotif dan preventif (pencegahan), namun juga tetap tidak mengesampingkan tindakan kuratif dan rehabilitatif jika memang diperlukan.

Kesehatan menurut Profesor Winslow dari Universitas Yale (Leavel and Clark, 1958) adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan, untuk diagnosa dini, pencegahan penyakit dan pengembangan aspek sosial, yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesehatan adalah suatu hal yang mendasar dalam hidup manusia. Banyak orang sakit dan keluarganya yang mengorbankan segala harta benda mereka untuk mencari kesembuhan. Begitu pentingnya arti kesehatan sehingga ada orang memilih lebih baik mati daripada hidup tidak sehat dan tidak dapat melakukan apa-apa.³⁵

Kesehatan merupakan suatu gejala di mana kondisi tubuh maupun jiwa dalam kondisi yang produktif baik dari segi fisik, mental, sosial maupun ekonomi, di mana kesehatan suatu kondisi tubuh yang sangat penting dalam menjalani aktifitas dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kesehatan akan menghambat aktifitas dalam kehidupan baik rohani maupun jasmani. Kesehatan tubuh sangat berperan penting dalam menjalani aktifitas-aktifitas baik dari segi fisik atau pikiran di mana kesehatan merupakan modal utama dalam melakukan aktifitas dalam menjalani kehidupan.³⁶

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Undang-undang kesehatan No. 23 tahun 1992 memberikan batasan: kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Batasan yang diangkat dari batasan kesehatan menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) yang paling baru yaitu bahwa kesehatan merupakan keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Pada dasarnya kesehatan mencakup tiga aspek yaitu fisik, mental, dan sosial, tetapi menurut undang-undang No. 23/1992, kesehatan mencakup empat aspek yaitu fisik, mental, sosial, dan ekonomi.³⁷

Dalam dunia Kesehatan ada beberapa istilah yang sering dipakai yaitu : promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Arti dari promotif adalah

³⁵ Refdinal. *Tingkah Laku Sakit Pasien Dalam Proses Perawatan Di Rumah. Sakit*. (Skripsi Fisip UA. 2006.), hlm. 2

³⁶ Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. (Jakarta : Rineka Cipta. 2007.), hlm. 5.

³⁷ Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. (Jakarta : Rineka Cipta. 2007.), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan, preventif artinya pencegahan, kuratif artinya penyembuhan, sedangkan rehabilitatif artinya pemulihan.³⁸

Pertama, istilah *promotif* berarti peningkatan, promotif atau promosi kesehatan dari terjemahan bahasa Inggris promotion of health. Terjemahan dari istilah promotif terdapat lima tingkatan pencegahan (five levels of prevention) yang dijelaskan dalam buku yang berjudul "Preventive Medicine For The Doctor In His Community" karangan dari H.R. Leavell dan E.G. Clark. Promosi kesehatan berasal dari terjemahan aslinya Promotion of health. Merupakan tingkatan pencegahan pertama, yang oleh para ahli Kesehatan Masyarakat di Indonesia diartikan sebagai peningkatan kesehatan. Makna adalah meningkatkan kesehatan seseorang, yaitu dengan melalui asupan gizi seimbang, olah raga teratur, dan lain sebagainya agar orang tersebut tetap sehat, tidak terserang penyakit. Pendidikan kesehatan adalah suatu kegiatan untuk membantu individu, kelompok atau masyarakat dalam meningkatkan kemampuan atau perilakunya, untuk mencapai kesehatan secara optimal. Sedangkan WHO (World Health Organization) yang merupakan organisasi kesehatan dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan promosi kesehatan sebagai perluasan makna dari pendidikan kesehatan, sebagai berikut: Promosi kesehatan adalah proses untuk kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, maka masyarakat harus mampu mengenal serta mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya.

Kedua istilah *preventif* diartikan sebagai pencegahan. Upaya kesehatan Preventif adalah berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri sendiri maupun orang lain untuk menghindari berbagai masalah kesehatan di masa yang akan datang. Usaha pencegahan suatu penyakit lebih baik dari pada mengobati, hal ini dikarenakan usaha pencegahan suatu penyakit akan memunculkan hasil yang lebih baik dan biaya yang lebih murah. Menurut

³⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H.R. Leavell dan E.G. Clark usaha pencegahan (preventif) penyakit dapat dilakukan dalam lima tingkatan yang dapat dilakukan, yaitu:

Pada Masa Sebelum Sakit, yaitu dengan: 1) Mempertinggi nilai kesehatan (health promotion). 2) Memberikan perlindungan khusus terhadap suatu penyakit (specific protection).

Pada Masa Sakit. Pada masa sakit, yaitu dengan: 1) Mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal, serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera (early diagnosis and prompt treatment). 2) Pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan oleh suatu penyakit (disability limitation). 3) Rehabilitasi (rehabilitation).

Ketiga, istilah *kuratiff* diartikan sebagai "penyembuhan" yang dimaksud dengan kuratif kesehatan atau upaya kesehatan kuratif adalah suatu upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan. Upaya kesehatan kuratif juga dapat diartikan sebagai usaha medis yang dilakukan untuk menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit yang diderita seseorang. Termasuk dalam tindakan ini adalah mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera. Tujuan utama dari usaha pengobatan (kuratif) adalah pengobatan yang setepat - tepatnya dan secepat - cepatnya dari setiap jenis penyakit sehingga tercapai penyembuhan yang sempurna dan segera. Upaya kuratif cenderung bersifat reaktif, maksudnya upaya kesehatan kuratif umumnya dilakukan setelah adanya suatu penyakit atau setelah masalah datang. Upaya kesehatan kuratif ini juga cenderung hanya melihat dan menangani penderita penyakit lebih kepada sistem biologis-nya saja, atau dengan kata lain penderita hanya dilihat secara parsial, padahal sebagai manusia seutuhnya, kesehatan seseorang tidak hanya sebatas pada sistem biologis saja tetapi meliputi juga kesehatan psikologis dan sosial.

Keempat, Istilah *rehabilitatif* diartikan sebagai pemulihan. Yang dimaksud dengan rehabilitatif kesehatan atau upaya kesehatan rehabilitatif adalah suatu upaya maupun rangkaian kegiatan yang ditujukan kepada bekas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penderita (pasien yang sudah tidak menderita penyakit) agar dapat berinteraksi secara normal dalam lingkungan sosial. Usaha rehabilitatif ini memerlukan bantuan dan pengertian dari seluruh anggota masyarakat untuk dapat mengerti dan memahami keadaan mereka (bekas penderita), sehingga memudahkan mereka (bekas penderita) dalam proses penyesuaian dirinya dalam masyarakat dengan kondisinya yang sekarang ini.

Rehabilitasi bagi bekas penderita terdiri dari: a. Rehabilitasi fisik, yaitu agar penderita memperoleh perbaikan fisik semaksimalnya. b. Rehabilitasi mental, yaitu agar bekas penderita dapat menyesuaikan diri dalam hubungan perorangan dan sosial secara memuaskan. c. Rehabilitasi sosial vokasional, yaitu agar bekas penderita menempati suatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat dengan kapasitas kerja yang semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. d. Rehabilitasi aesthetis, yaitu usaha yang dilakukan untuk mengembalikan rasa keindahan dari bagian anggota tubuh, walaupun fungsinya tidak bekerja seperti anggota tubuh aslinya.³⁹

Dapat disimpulkan bahwa ilmu kesehatan adalah kelompok disiplin ilmu terapan yang menangani kesehatan manusia dan hewan. Sebagaimana dalam buku karangan Osman Bakar yang berjudul *Tauhid dan Sains*, mengungkap bahwa ilmu kesehatan adalah ilmu yang spesial dalam Islam. Karena, Allah subhanahu wa ta'ala mencatumkan *As-Syifa* dalam Al-Qur'an yang berarti menyembuhkan atau menyembuhkan.⁴⁰

B. Kajian Terdahulu

Dalam menentukan judul, penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka dari berbagai referensi. Selain dari buku-buku yang jadi rujukan utama, data-data yang diperoleh pada penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai Kehalalan Mengkonsumsi *Dhab* Dalam Perspektif Hadis Dan Relevansinya Dengan Kesehatan. Maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Menurut pengamatan penulis dari observasi yang penulis lakukan

³⁹ Syafika Alaydrus dkk, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, (Bandung : Widina Bhakti Persada, 2020), hlm. 27.

⁴⁰ Iman Jauhari, *Jurnal Kesehatan dalam Pandangan Islam*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis menemukan :

Jurnal yang ditulis oleh Sutriyono yang berjudul Study of Halal and Haram Reptil (Dhab "Uromastyx aegyptia", Biawak "Varanus salvator", Klarap "Draco volans") in Interconnection-Integration Perspective in Animal Systematics Practicum, dalam jurnalnya ia menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, halal dan haram menjadi isu penting dan menarik, dan akan memiliki nilai lebih jika dikaitkan dengan ilmu pengetahuan dan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji halal dan haramnya reptil dengan menelusuri naskah-naskah Islam dan sains, menggabungkan, menganalisis, dan menarik kesimpulan dengan spesies Uromastyx aegyptia (kadal gurun), Varanus salvator (kadal Jawa), dan Draco volan (Klarap). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dhab (Uromastyx aegyptia) (kadal gurun) adalah halal, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim no. 3608, hadits yang diriwayatkan oleh Al- Bukhari no. 1538, 1539. Uromastyx aegyptia adalah hewan herbivora meskipun terkadang memakan serangga. Biawak Jawa (Varanus salvator) dalam bahasa Arab disebut hewan waral, liar dan bertaring haram termasuk karnivora, berdasarkan hadits riwayat Muslim no. 1932, 1933, 1934, hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari no. 5530. Klarap (Draco volans)/cleret gombel/kadal layang mungkin halal karena tidak ada hukum yang melarangnya. Draco volans adalah hewan pemakan serangga, bukan hewan liar atau bertaring, tetapi bisa menjadi haram jika menjijikkan. Draco volans memiliki kategori takson yang sama dengan Uromastyx aegyptia pada takson famili.⁴¹

Rifki Yunanda dalam penelitiannya yang berjudul "Fauna dalam Perspektif Islam" ia mengatakan bahwa hewan atau fauna adalah salah satu makhluk Allah swt seperti manusia karena hewan pun ada penetapan rezeki sama halnya manusia walaupun bukan secara keseluruhan

⁴¹ Sutriyono, Study of Halal and Haram Reptil (Dhab "Uromastyx aegyptia", Biawak "Varanus salvator", Klarap "Draco volans") in Interconnection-Integration Perspective in Animal Systematics Practicum, *Jurnal Kaunia*, Vol. XIII No. 2. Oktober 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layaknya manusia, dan hewan atau fauna pun termasuk dalam tanda-tanda kebesaran atau pun kekuasaan Allah swt (QS. *Al-An'am* 38, QS. *Al-Syura'* 29, QS. *Hud* :6, QS. *Al-A'raf* 179, QS. *An-Nahl* 66..68) dan ada beberapa hadits yang diriwayatkan oleh (HR. *Al-Bazzar*, HR. *Abu Daud*, HR. *Muslim*, dan HR. *Bukhari Muslim*) adalah bagaimana etika ataupun hal-hal yang seharusnya manusia lakukan terhadap hewan atau fauna. Dan didalamnya terdapat anjuran-anjuran bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh manusia.⁴²

Mulizar juga menulis dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Makanan Dalam Kehidupan Manusia (Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar)”. Ia mengatakan bahwa penafsiran Buya Hamka tentang pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia yaitu akan dijadikan Allah seorang yang makbul doanya, maka suatu suapan yang haram ke dalam perutnya, maka tidaklah akan diterima amalnya selama empat puluh hari, makanan yang tidak baik akan merusakkan kesehatan dan merusakkan juga bagi akal budi.⁴³ Makan yang halal maupun yang haram sama-sama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seseorang, dalam akhlak, kehidupan hati, dikabulkan doa dan sebagainya. Dalam mengkomsumsi suatu makanan atau memilih bahan makanan umat Islam harus mencari tahu dengan pasti sumber bahan makanan tersebut.⁴⁴

4. Siti Zulaieka dan Yuli Kusumawati menyebutkan dalam jurnal *Suhuf* Vol, XVII, No. 1, 2005 yang berjudul “Halal dan Haram Makanan dalam Islam”. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk memakan makanan yang halal dan melarang memakan makanan yang haram.

5. Huzaemah Tahido Yanggo dalam jurnal *Tahkim* Vol, IX, No, 2, 2013 yang berjudul *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam*.

⁴² Rifki Yunanda, *Fauna dalam Perspektif Al-Qur'an Studi Tafsir Ilmi Kemenag*. (Lampung: UIN Raden Intan, 2018). hlm. iii.

⁴³ Mulizar, *Pengaruh Makanan Dalam Kehidupan Manusia (Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar)*, “*Jurnal At-Tibyan*”, Vol. I No.1 Januari–Juni 2016, hlm. 139

⁴⁴ Siti Zulaieka dan Yuli Kusumawati, “Halal dan Haram Makanan dalam Islam, *jurnal Suhuf* Vol, XVII, No. 1, 2015, hlm. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makanan yang dikonsumsi umat Islam harus selektif yakni halal sesuai petunjuk Allah dalam al-Qur'an dan penjelasan nabi Muhammad dalam hadis. Dalam nas telah dijelaskan makanan yang halal dan haram. Pengharaman dan penghalalan suatu makanan dan minuman bertujuan untuk kesenjangan manusia sendiri.⁴⁵

Setelah mengadakan penelusuran kepustakaan, peneliti menemukan adanya perbedaan-perbedaan antara penelitian oleh peneliti sendiri dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil kajian-kajian penelitian terdahulu, maka penulis berusaha mengangkat hal-hal yang belum dikaji dalam penelitian-penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan mengangkat mengenai Mengonsumsi *Dhab* Dalam Perspektif Hadis Dan Relevansinya Dengan Kesehatan.

⁴⁵ Huzaemah Tahido "Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam", *jurnal Tahkim* Vol, IX, No, 2, 2013, hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TAKHRIJ HADIS

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Takhrij menurut bahasa mempunyai beberapa makna, yang paling mendekati adalah berasal dari katakharaja yang artinya nampak dari tempatnya, atau keadaannya, dan terpisah, dan kelihatan. Demikian juga kata al-ikhraj yang artinya menampakkan dan memperlihatkankannya, dan *al-makhrāj* artinya tempat keluar, dan akhraj al-hadis wa kharrajahu artinya menampakkan dan memperlihatkan hadis kepada orang dengan menjelaskan tempat keluarnya.⁴⁶

Takhrij menurut istilah adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadis tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya jika diperlukan.⁴⁷ Definisi takhrij menurut ulama hadis mempunyai banyak arti diantaranya adalah:

- 3) Mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan dalam sanad yang telah menyampikan yang mereka tempuh. Artinya bahwa para mukharij melakukan suatu kegiatan pengumpulan dan penghimpunan hadis Nabi ke dalam kitab hadis yang mereka susun. Seperti *shahih Bukhari, shahih Muslim, Sunan Tirmidzi*, dan lain-lain.
- 4) Menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh para mukharij-nya langsung, misalnya kitab *Bulugh Al-Maram* karya Ibn Hajar al-Atsqalani.
- 5) Takhrij hadis yang dilakukan muhaddisin dengan mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya, yakni kitab-kitab

⁴⁶ Manna' al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta: Pustaka al-Kautar), 189.

⁴⁷ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadis dengan menyertakan metode periwayatan dan sanadnya masing-masing serta diterangkan keadaan periwayatnya dan kualitas hadisnya.

- 6) Menunjukkan atau mengemukakan letak asal-usul hadis pada sumber aslinya yaitu berbagai kitab yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing. Kemudian untuk kepentingan penelitian dijelaskan kualitas hadis yang bersangkutan.⁴⁸

Dari pengertian takhrij di atas, definisi yang paling populer dikalangan ulama hadis adalah sebagaimana yang terdapat dalam poin yang ke-empat.

2. Sejarah Takhrij Hadis

Penguasaan para ulama terdahulu terhadap sumber-sumber As-Sunnah begitu luas sekali, sehingga mereka tidak merasa sulit jika disebutkan suatu hadis untuk mengetahuinya dalam kitab-kitab as-Sunnah. Ketika semangat belajar sudah melemah, mereka kesulitan mengetahui tempat-tempat hadis yang di jadikan rujukan para penulis dalam ilmu-ilmu syar'i. Maka sebagian dari ulama bangkit dan memperlihatkan hadis-hadis yang ada pada sebagian kitab dan menjelaskan sumbernya dari kitab as-Sunnah yang asli, menjelaskan metodenya, dan menerangkan hukumnya dari yang *shahih* atas yang *dha'if*, lalu muncullah apa yang dinamakan dengan "*kutub at-Takhrij*". Buku-buku takhrij diantaranya adalah:

- 1) *Takhrij Ahaadits Al-Muhadzdzah* karya Muhammad bin Musa al-Hazimi asy-Syafi'i (wafat 548 H). Dan kitab Al-Muhadzdzah ini adalah kitab mengenai fiqh madzhab As-Syafi'i karya Abu Ishaq asy-Syairazi.
- 2) *Takhrij Ahaadits Al-Mukhtashar Al-Kabir li Ibni Al-Hajib*; karya Muhammad bin Ahmad Abdul Hadi al-Maqdisi (wafat 744 H).

⁴⁸ Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: BulanBintang, 1992), 41- 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Nashbur-Rayah li Ahaadits Al-Hidyah li Al-Marghinani*; karya Abdullah bin Yusuf Az-Zaila⁴⁹ (wafat 762 H).
- 4) *Tuhfatur-Rawi fii Takhrij Ahaaditsil Baidlawi*; karya „Abdurrauf Ali Al- Manawi (wafat 1031 H). dan lainnya.⁴⁹

Langkah-langkah Kegiatan Takhrij

Sebelum seseorang melakukan takhrij suatu hadis, terlebih dahulu ia harus mengetahui metode atau langkah-langkah dalam *takhrij* sehingga akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dan tidak ada hambatan. Pertama perlu dimaklumi adalah bahwa teknik pembukuan buku-buku hadis yang telah dilakukan para ulama dahulu memang beragam dan banyak sekali macam- macamnya. Di antaranya ada yang secara tematik, pengelompokan hadis didasarkan pada tema-tema tertentu seperti kitab *Al- Jami Ash-Shahih Li Al Bukhari dan Sunan Abu Daud*. Di antaranya lagi ada yang didasarkan pada nama perawi yang paling atas yakni para sahabat, seperti kitab *musnad Ahmad bin Hanbal*. Buku lain lagi didasarkan pada huruf permulaan matan hadis diurutkan sesuai dengan alphabet Arab seperti kitab *Al-Jami" As-Shaghir* karya as-Suyuthi dan lain-lain. Semua itu dilakukan oleh para ulama dalam rangka memudahkan umat Islam untuk mengkajinya sesuai dengan kondisi yang ada.

Dalam *takhrij* terdapat beberapa metode, di antaranya yaitu:

- 1) Takhrij dengan kata (*bi al-lafzhi*)

Metode *takhrij* pertama ini penelusuran hadis melalui kata atau lafal matan hadis baik dari permulaan, pertengahan, dan atau akhiran. Kamus yang diperlukan metode *takhrij* ini salah satunya yang paling mudah adalah kamus *Al-Mu"jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Hadis An-Nabawi* yang disusun A.J. Wensick dan kawan-kawannya sebanyak 8 jilid.

Maksud takhrij dengan kata takhrij dengan kata benda (kalimah isim) atau kata kerja (kalimah fi"il) bukan kata sambung (kalimah huruf) dalam bahasa arab yang mempunyai asal akar kata 3 huruf. Kata itu di

⁴⁹ Zarkasih, *Studi Hadits*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo).138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ambil dari salah satu bagian dari teks hadis yang mana saja selain kata sambung atau kalimat huruf, kemudian dicari akar kata asal dalam bahasa arab yang hanya tiga huruf yang disebut dengan *fi'il tsulatsi*. Jika kata dalam teks hadis yang dicari kata : *Muslim* misalnya, maka harus dicari asal akar *Salim*, setelah itu baru membuka kamus bab س bukan bab م, dan seterusnya.

Kamus yang digunakan mencari hadis adalah *Al-Mu''jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Hadis An-Nabawi* yang terdiri dari 8 jilid, disusun oleh tim orientalis di antaranya adalah Arnold John Wensick atau disingkat A.J Wensick (w.1939 M). Untuk kegiatan takhrij dalam arti kegiatan penelusuran hadis dapat diketahui melalui periwayatan dalam kitab-kitab yang ditunjukknya. Lafal – lafal hadis yang dimuat dalam kitab *mu''jam* ini bereferensi pada kitab induk hadis 9 kitab yaitu sebagai berikut:

- 1) *Shahih Al-Bukhari* dengan lambang: ر
- 2) *Shahih Muslim* dengan lambang: م
- 3) *Sunan Abu Daud* dengan lambang: د
- 4) *Sunan At-Tirmidzi* dengan lambang: ت
- 5) *Sunan Ibnu Majah* dengan lambang: ج
- 6) *Sunan An-Nasa''i* dengan lambang: ن
- 7) *Sunan Ad-Darimi* dengan lambang: د
- 8) *Muwatha'' Malik* dengan lambang: ط
- 9) *Musnad Ahmad* dengan lambang: ن

Metode *takhrij* dengan lafal ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihanannya adalah hadis dapat dicari melalui kata mana saja yang diingat peneliti tidak harus dihapal seluruhnya dan dalam waktu relatif singkat seorang peneliti akan menemukan hadis seorang peneliti akan menemukan hadis yang dicari dalam beberapa kitab hadis. Sedangkan di antara kesulitannya adalah seorang peneliti harus menguasai ilmu sharaf tentang asal usul suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata.

2) Takhrij dengan Tema (*bi al-mawdhu''*)

Arti takhrij kedua ini adalah penelusuran hadis yang di dasarkan pada topik, misalnya bab *Al-Khatam, Al-Khadim, Al- Ghusi, Adh-Dhahiyah*, dan lain-lain. Seorang peneliti hendaknya sudah mengetahui topic suatu hadis kemudian ditelusuri melalui kamus hadis tematik. Salah satu hadis kamus hadis tematik adalah *Miftah min Kunuz as-Sunnah* oleh Dr. Fuad Abdul Baqi. Dalam kamus hadis ini dikemukakan berbagai topic baik berkenaan dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah maupun berkaitan dengan nama. Untuk setiap topic biasanya disertakan subtopic dan untuk setiap subtopic dikemukakan data hadis dan kitab yang menjealaskannya.

3) Takhrij dengan Permulaan Matan (*bi awwalal-matan*)

Takhrij menggunakan permulaan matan dari segi hurufnya, misalnya awal suatu matan dari segi hurufnya, misalnya awal suatu matan dimulai huruf mim maka dicari pada babmim, jika diawali dengan huruf ba maka dicari pada bab ba dan seterusnya. Takhrij seperti ini di antaranya dengan menggunakan kitab *Al- Jami' Ash-Shaghir atau Al-Jami; Al-Kabir* karangan as-Suyuti.

Di antara kelebihan metode ini adalah dapat menemukan hadis yang dicari dengan cepat dan mendapatkan hadisnya dengan secara utuh atau keseluruhan tidak penggalan saja sebagaimana metode sebelumnya. Akan tetapi kesulitannya bagi seseorang yang tidak ingat permulaan hadis khawatir hadis yang diingat itu sebenarnya penggalan dari pertengahan atau akhiran hadis bukan permulaan.

4) Takhrij melalui sanad pertama (*bi ar-rawi al-'ala*)

Takhrij ini menelusuri hadis melalui sanad yang pertama atau yang paling atas yakni para sahabat (muttasil isnad) atau (dalam hadis mursal). Berarti peneliti harus mengetahui terlebih dahulu siapa sanadnya dikalangan sahabat dan *tabi''in*, kemudian dicari dalam buku hadis musnad atau *Al-Atharaf*. Di antara kitab yang digunakan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode ini adalah kitab musnad atau Al- Athraf. seperti musnad Musnad Ahmad Bin Hanbal, Tuhfat *As-Asyraf bi Ma"rifat Al-Athraf* karya Al- Mizzidan lain-lain. Kitab *Musnad* adalah pengkodifikasian hadis yang sistematikannya didasarkan pada nama-nama sahabat atau nama-nama *tabi" in* sesuai dengan urutan sifat tertentu. Sedangkan *Al-Athraf* adalah kitab hadis yang menghimpun beberapa hadisnya para sahabat atau *tabi" in* sesuai dengan urutan alphabet arab dengan menyebutkan sebagian dari lafal hadis.

Di antara kelebihan metode *takhrij* ini adalah memberikan informasi kedekatan pembaca dengan pen-*takhrij* hadis dan kitabnya. Berbeda dengan metode-metode lain hanya memberikan informasi kedekatan dengan pentakhrijnya saja tanpa kitabnya. Sedang kesulitanyang dihadapi adalah jika seorang peneliti tidak ingat atau atau tidak tahu nama sahabat atau *tabi" in* yang meriwayatkannya, di samping campurnya berbagai masalah dalam satu bab dan tidak terfokus pada satu masalah.

- 5) *Takhrij* dengan cara mengetahui kata yang jarang penggunaannya oleh orang dari bagian mana saja dari matan hadis

Metode ini dibantu dengan kitab *Al-Mu"jam Al-Mufahras li Alfaadzi Al- Hadis An-Nabawi*, berisi sembilan kitab yang paling terkenal diantara kitab- kitab hadis, yaitu: *Kutubu Sittah, Muwatha" Imam Malik, Musnad Ahmad* dan *Musnad Ad- Darimi*. Kitab ini disusun oleh seorang orientalis, DR. Vensink (wafat 1939), guru besar Arab Universitas Leiden Belanda dan ikut dalam menyebarkan dan mengedarkannya kitab ini Muhammad Fuad Abdul Baqi.

4. Faedah Dan Manfaat *Takhrij* Hadis

Dalam proses penelitian hadis, *takhrij* merupakan kegiatan penting yang tidak boleh diabaikan. Tanpa melakukan kegiatan *takhrij*, seorang peneliti hadis akan kehilangan wawasan untuk mengetahui eksistensi hadis dari berbagai sisi. Sisi-sisi penting yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti hadis dalam hubungannya dengan *takhrij* ini meliputi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kajian asal-usul riwayat suatu hadis, berbagai riwayat yang meriwayatkan hadis itu, ada atau tidak adanya *caborasi* (*syahid dan muttabi*) dalam sanad hadis yang diteliti.

Dengan demikian, faedah dan manfaat *takhrij* cukup banyak di antaranya yang dapat dipetik oleh yang melakukannya, adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui referensi beberapa buku hadis. Dengan *takhrij* seseorang dapat mengetahui siapa perawi suatu hadis yang diteliti dan di dalam kitab hadis apa saja hadis tersebut didapatkan.
- 2) Menghimpun sejumlah sanad hadis. Dengan *takhrij* seseorang dapat menemukan sebuah hadis yang akan diteliti di sebuah atau beberapa buku induk hadis. Misalnya terkadang di beberapa tempat di dalam kitab Al- Bukhari saja, atau di dalam kitab-kitab lain. Dengan demikian ia akan menghimpun sejumlah *sanad*.
- 3) Mengetahui keadaan sanad yang bersambung (*muttasil*) yang terputus (*munqathi*) dan mengetahui kadar kemampuan perawi dalam mengingat hadis serta kejujuran dalam periwayatan.
- 4) Mengetahui status suatu hadis. Terkadang ditemukan sanad suatu hadis *dha'if*, tetapi melalui sanad lain hukumnya *shahih*. 5. Meningkatkan suatu hadis yang *dha'if* menjadi *hasan li ghairihi* karena adanya dukungan sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya. Atau meningkatnya hadis *hasan* menjadi *shahih li ghairihi* dengan ditemukannya sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya.
- 5) Mengetahui bagaimana para Imam hadis menilai suatu kualitas hadis dan bagaimana kritikan yang disampaikan
- 6) Seseorang yang melakukan *takhrij* dapat menghimpun beberapa sanad dan matan suatu hadis.⁵⁰

⁵⁰ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, (Jakarta: Amzah, 2011), 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penulisan penelitian tentang Mengonsumsi Dhab dalam perspektif hadis dan relevansinya dengan ilmu kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Dhab berasal dari wilayah Timur Tengah, sementara kadal banyak berasal dari Asia bagian Tenggara.
2. *Dhab* adalah binatang yang menyerupai kadal yang hidup sekitar tujuh ratus tahun. Sebagian spesifikasi binatang ini tidak minum air dan kencing hanya satu kali dalam 40 hari.
3. *Dhab* kategori hewan herbivora (pemakan rerumputan dan serangga) bukan karnivora (pemakan daging).
4. Dalam hadis konsumsi *dhab* adalah halal karena tidak ada larang dan perintah untuk konsumsi dhab.
5. Manfaat konsumsi dhab adalah dapat menambah energi, meningkatkan stamina, mencegah serangan asma, menyembuhkan epilepsi, menyembuhkan penyakit kulit, menyembuhkan jerawat, mencegah stroke, membantu menyembuhkan masalah pencernaan.
6. Gizi yang terkandung dalam daging dhab adalah antioksidan, protein, zat besi, zinc, fosfor, dan asam amino.
7. Akibat atau bahaya terlalu banyak konsumsi (makan) dhab mengakibatkan kolestrol dan serangan ginjal.

B. Kritik dan Saran

Penulis menyadari, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis sangat mengharap kirikan dan saran demi kelengkapan dan revisi skripsi ini baik dari para pembaca, kawan-kawan sekampus UIN SUSKA Riau, maupun kawan-kawan dari Fakultas Ushuluddin, terkhusus dari dosen Pembimbing Skripsi penulis.

Terimakasih banyak penulis ucapkan kepada kawan-kawan yang sudah

memberikan partisipasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini sehingga apa adanya tersusun dengan baik, terkhusus terimakasih penulis kepada dosen Pembimbing berkat kerja sama dan buah pikiran serta bimbingannya skripsi dapat terselesaikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Husain Muslim bin Al-Hijaj Al-Qusairi An-Naysaburi, Shahih Muslim, Dar Ibnu Jauzi 2010 M
- Ahmad bin Hambal, Musnah Al-Imam Ahmad bin Hambal, Maktabah Dar As-Salam 1434 H
- Al Wazir Yahya bin Muhammad bin Hubairah, Fikih empat madzhab: Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Buya Hamkah. 1983. *Tafsir Al-Azhar* Jakarta : Pustaka Panjimas.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2016. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: PT Kurtubah Dauliyah.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Di Arab Saudi 'Kadal Gurun'* Ini Laris Manis Jadi
- Effendy, Mochtar. 2001. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Jakarta: Universitas Sriwijaya.
- Eva Selviana, Makanan Dan Minuman Yang Halal Dan Haram, Bahan Ajar SMP Negeri 1 Bendungan, 2022
- Hadi, Sutrisno. 1987. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM. <https://muslim.or.id/13894-daging-dhab-halal-sedangkan-kadal-haram.html>, di akses pada Jum'at, 1 Oktober 2021 Pukul 20.45 WIB
- <https://muslim.or.id/13894-daging-dhab-halal-sedangkan-kadal-haram.html>, diakses 12 Juni 2022 Pukul 13.15
- <https://saadus.wordpress.com/2020/05/16/mengenal-dhab-kadal-gurun/> di akses pada 10 Oktober 2021 Pukul 10. 47 WIB
- <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/hukum-makan-daging-kadal> di akses 20 Juli 2022
- Huzaemah Tahido. 2013. "Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tahkim* Vol, IX, No, 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hiyas Husti, Khairunnas Jamal, Zailani, Mochammad Nopendri S. 2022. Dhab Dalam Perspektif Hadist(Kajian I'Jaz Ilmi). *Jurnal Ushuluddin*. Pekanbaru : UIN Suska. Jakarta:Balai Pustaka

Jalaluddin Al-Suyuti. 2000. *al-Itqan Fi Ulum al-Qur'an, terj oleh Tim Editor Indiva, Ulumul Quran II*. Surakarta; Indiva Pustaka.

"Makanan Enak" <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5010474/di-arab-saudi-kadal-gurun- ini-laris-manis-jadi-makanan-enak>. di akses pada 10 Oktober 2021 Pukul

Muhammad Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi. Yogyakarta: Teras.

Nilda Mifathul Janna, dkk, "Makanan Dan Minuman Dalam Islam", Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI), Kota Makassar, Indonesia

Suryadi, 2008. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif*

Sutriyono, Study of Halal and Haram Reptil (Dhab "Uromastyx aegyptia", Kadal "Varanus salvator", Klarap "Draco volans") in Interconnection- Integration Perspective in Animal Systematics Practicum, *Jurnal Kaunia*, Vol. XIII No. 2. Oktober 2017

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as Sa'di.2018. *Tafsiri Al-Qur'an*. Jakarta : Darul Haq.

Syaikh Ahmad Syakir. 2014. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta : Darus Sunnah.

Tahido, Huzaemah. 2013. "Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tahkim* Vol, IX, No, 2.

Tanhidy, Jamin. 1904. Makna Makan Dalam Perspektif Alkitab: Suatu Refleksi Bagi Pelaku Bisnis Wisata Kuliner, "*Jurnal Simpson*", STBI Semarang.

Thomas M. Wilms, Philipp Wagner, dkk. 2010. Aspects Of The Ecology Og The Arabian Spiny-Tailed Lizard (Uromastyx Aegyptia microlepis Blandford, 1875). *Journal*

Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta

"Uromastyx aegyptia FORSKAL, 1775". Reptiles Database. J. Craig Venter Institute. Diakses pada Jum'at, 1 Oktober 2021 Pukul 19.45 WIB

Yunanda, Rifki. 2018. *Fauna dalam Perspektif Al-Qur'an Studi Tafsir Ilmi Kemenag*. Lampung: UIN Raden Intan.